

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Tahunan

Elinvi Khazanah¹, Nurnazli^{2*}, Pramudya Wisesha³

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Email: elinvikh@gmail.com¹, nurnazli@radenintan.ac.id², pramudya.wisesha90@gmail.com³

*) Corresponding Author

Submitted: 18 Feb 2026
Revised: 3 Apr 2026
Accepted: 19 Apr 2026
Published: 25 Apr 2026

How to Cite:

Khazanah, E., Nurnazli, N., & Wisesha, P. (2026). An Islamic Legal Review of the Implementation of Agricultural Land Leasing Under an Annual System. *Jurnal Iqtisaduna*, 12(1), 142–149.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i1.65905>



Copyright © 2026 by Authors

ABSTRACT

This study examines the Islamic legal perspective on the practice of leasing agricultural land with an annual lease period in Marga Catur Village, Kalianda District, South Lampung Regency. This activity involves an oral agreement between the landowner and the tenant for a full year spanning two planting seasons (rendeng and gadu), with a fixed upfront cash payment, regardless of the agricultural output such as rice, corn, or beans. This practice is common among farmers who depend on agriculture as their primary source of income, based on mutual trust without written documentation. However, problems arise when tenants suddenly request a lease extension due to crop failure without additional compensation, thus harming the landowner and potentially creating economic injustice for both parties. This study uses a qualitative approach, field research with a qualitative descriptive design, to describe this practice and assess its compliance with the principles of justice and agreement in the ijarah contract. The implication is the need for a clear written agreement regarding the duration, amount of rent, and terms of extension to protect both parties, minimize disputes, and ensure that transactions are fair, transparent, and in accordance with sharia principles.

Keywords: *Islamic Law, Ijarah, Annual Leasing System*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap praktik penyewaan lahan pertanian dengan masa sewa tahunan di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Aktivitas ini berupa kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penyewa untuk periode satu tahun penuh yang mencakup dua musim tanam (rendeng dan gadu), dengan pembayaran tunai di muka secara tetap, terlepas dari hasil pertanian seperti padi, jagung, atau kacang-kacangan. Praktik ini lazim di kalangan petani yang bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama, dengan dasar kepercayaan bersama tanpa dokumen tertulis. Namun, muncul masalah ketika penyewa meminta perpanjangan masa sewa secara mendadak akibat kegagalan panen tanpa kompensasi tambahan, sehingga merugikan pemilik lahan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam akad ijarah. Implikasinya adalah perlunya perjanjian tertulis yang jelas mengenai durasi, besaran sewa, dan ketentuan perpanjangan guna melindungi kedua pihak, meminimalkan sengketa, dan menjadikan muamalah berjalan adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Ijarah, Sistem Sewa Tahunan*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, baik secara fisik maupun mental, telah menjadi sifat dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan dalam masyarakat, terutama dalam konteks kegiatan *muamalah* di Indonesia (Andriansyah et al., 2022). Dalam ajaran Islam, *muamalah* diatur dengan jelas sebagai bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu, hubungan individu dengan kekayaan, serta hubungan manusia dengan lingkungan, dengan prinsip utama saling setuju, kesediaan, dan menghindari bahaya sambil meningkatkan manfaat (Sati, 2020). sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمُيِّنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) ebagai-binatang haram, dan ebagai- ebagai qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) eajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.s Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memerlukan sesama dalam menjalani hidupnya, sehingga kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tidak bisa dihindari. Salah satu kerjasama yang biasa terjadi di masyarakat adalah sewa menyewa, seperti menyewa lahan pertanian yang mendorong kerjasama secara sukarela (Agama RI, 2010).

Sebagian besar warga di Desa Marga Catur, Lampung Selatan bergantung pada pertanian sebagai penghidupan utama. Banyak petani tanpa lahan sendiri yang menyewa tanah kosong untuk menanam padi, jagung, atau kacang-kacangan selama setahun dengan tiga kali panen. Sewa dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan, pembayaran di muka, mencerminkan *muamalah* Islam yang menjunjung kesepakatan, seperti aturan penundaan pembayaran atau durasi tanam. Namun, muncul masalah kesepakatan lisan rawan salah paham, penyewa perpanjang masa sewa tiba-tiba saat gagal panen tanpa ganti rugi, serta kerugian ekonomi bagi pemilik tanah, hal ini bertentangan dengan prinsip syariah *Ijarah*.

Pelaksanaan sewa tahunan di desa ini menunjukkan perubahan pola dari tradisi lisan menjadi sistem yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis kesepahamannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya *ijarah*. Hal ini sangat penting agar praktik tidak sekadar mengikuti kebiasaan lokal, melainkan tetap berlandaskan ajaran Islam yang menekankan kepastian, keadilan, dan menghindari *mudarat*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti secara langsung mengumpulkan data dari praktik sewa lahan pertanian dengan sistem tahunan yang menggunakan akad *ijarah* melalui interaksi dengan para pelaku yang

terlibat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dalam memperoleh data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku fiqh muamalah, artikel jurnal, dokumen hukum Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data tersebut digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis praktik sewa lahan pertanian berdasarkan perspektif syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran mengenai praktik sewa lahan pertanian, mendeskripsikan data yang diperoleh di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, serta menjelaskan kondisi dari pemilik lahan dan penyewa lahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik lahan dan penyewa lahan dan data sekunder diperoleh dari sumber buku fiqh muamalah dokumen hukum Islam dan publikasi ilmiah yang relevan (Abubakar, 2021).

Responden penelitian ini mencakup seluruh pihak di dalam sewa lahan sistem tahunan, yaitu pemilik lahan dan penyewa lahan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel, sehingga seluruh informan yang memenuhi kriteria dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada pemilik dan penyewa lahan. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi untuk memperoleh informasi pendukung yang berkaitan dengan praktik sewa lahan pertanian.

Analisis data digunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* untuk memperoleh hasil kesimpulan yang jelas dengan menggambarkan praktik sewa lahan pertanian dengan sistem tahunan di lokasi penelitian, serta menghubungkannya dengan ketentuan syariat Islam seperti rukun dan syarat akad *Ijarah* (Fattah Nasution, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini melibatkan responden dari Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri atas pemilik lahan dan penyewa lahan dalam praktik sewa sistem tahunan. Pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana seluruh informan yang memenuhi kriteria sebagai pelaku sewa lahan dijadikan sampel.

Pemilik lahan utama yang diwawancarai adalah Bapak Jumilan, Ia menyewakan lahan seluas 1 hektar dengan kesepakatan lisan untuk masa satu tahun, mencakup tiga kali tanam, dan menerima pembayaran tunai di muka sebesar Rp3.000.000. Ia mengeluhkan kerugian saat penyewa meminta perpanjangan mendadak di akhir masa sewa akibat gagal panen, yang mengganggu rencana pemanfaatan lahan pada musim subur berikutnya.

Penyewa lahan yang terlibat adalah Ibu Irma, Ia menyewa lahan 1 hektar untuk ditanami jagung selama satu tahun dengan biaya Rp3.000.000 dibayar penuh di awal. Pada musim tanam ketiga (akhir Januari), ia mengalami kegagalan panen sehingga meminta tambahan waktu sewa secara lisan tanpa kompensasi tambahan kepada pemilik lahan.

Pemilik lahan menyatakan bahwa kesepakatan dengan Irma berlangsung satu tahun kalender, dimulai dengan penyerahan lahan penuh untuk tiga kali masa panen, tapi saat penyewa meminta tambahan waktu tiba-tiba ia merasa dirugikan karena lahan tak bisa langsung diolah sendiri pada periode subur. Penyewa mengonfirmasi pembayaran Rp3.000.000 di muka untuk jagung, tapi gagal panen musim ketiga memicu permintaan perpanjangan demi menyelamatkan modal yang tersisa.

Luas lahan yang disewakan sesuai dengan kesepakatan yaitu satu hektar, dengan produktivitas rendah akibat keterbatasan lahan pribadi responden dan ketergantungan pada cuaca di Lampung Selatan. Pemilik lahan menyatakan kerugian potensial karena perpanjangan

sewa menghalangi pemanfaatan lahan pada masa subur berikutnya, seperti penanaman tanaman alternatif yang lebih menguntungkan. Sedangkan penyewa merasa beban ekonomi dari gagal panen jagung di akhir Januari, yang memaksa ia meminta adanya perpanjangan masa sewa tanpa tambahan biaya untuk menutup kerugian atas kegagalan panen.

Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Tahunan di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem tahunan di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang di sampaikan oleh salah satu warga bahwasanya pelaksanaan sewa menyewa di lakukan dengan menggunakan sistem tradisional yang sudah dilakukan secara turun temurun, yang dimana kesepakatan awal dilakukan secara lisan. Dimana petani penyewa (*mu'jir*) menyewa lahan dari pemilik (*mu'ajir*) untuk satu periode tanam penuh, biasanya satu tahun kalender pertanian, dengan pembayaran uang sewa tetap di muka atau cicil. Praktik ini mengikuti musim di mana lahan diserahkan sepenuhnya untuk diolah penyewa, sementara pemilik hanya menerima upah sewa.

Hasil wawancara dari seorang responden yang bernama bu R, yaitu penyewa lahan,, menyatakan;

Bahwa saya menyewa lahan pertanian dengan masa sewa untuk 1 tahun di tiga kali musim panen dengan lisan karna untuk 1 tahun saja, untuk luas lahan 1 hektar dibayar diawal kesepakatan , dengan harga sewa 3.000.000 juta (*Hasil Wawancara Dengan Pihak Yang Menyewa Di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, n.d.*).

Hal ini sejalan dengan pendapat dari responden lain yaitu pemilik lahan yang bernama bapak J menyatakan :

Bahwa benar bu R dan saya telah melakukan kesepakatan sewa menyewa lahan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis hanya berdasarkan saling percaya, untuk masa sewa lahan 1 tahun untuk tiga kali musim panen dengan harga 3.000.000 juta untuk luasnya 1 hektar lahan dikarenakan letak lokasinya jauh dengan jalan utama.

Menurut hasil wawancara dengan ibu R selaku penyewa lahan dengan sistem tahunan menyatakan:

Bahwa saya menyewa lahan digunakan untuk ditanami jagung, namun pada masa tanam ketiga ia mengalami kerugian di masa panen yang mengakibatkan ia mengalami kerugian bagi penghasilannya yang membuatnya meminta pertambahan waktu sewa secara mendadak di saat masa akhir sewa.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari pemilik lahan, ia menyatakan:

Bahwa benar bu R meminta penambahan waktu sewa dengan saya, karna saat itu ia mengalami kerugian pada masa panen ketiga yang membuatnya rugi, pemilik lahan juga menambahkan bahwa ia merasa dirugikan karna tidak sesuai dengan kesepakatan awal, ia merasa dengan adanya penambahan waktu ini ia kehilangan kesempatan untuk masa subur atau waktu untuk ditanaminya tanaman lain dari lahan yang dia punya, tetapi ia harus menunggu dengan adanya penambahan waktu ini dengan sepihak dan juga tanpa adanya kompensasi.

Menurut hasil wawancara dengan ibu R selaku penyewa lahan dengan sistem tahunan menyatakan:

Bahwa ia memita pertambahan waktu secara mendadak ini karna ia mengalami kerugian, dan ia merasa belum balik modal atas masa tanam ketiga ini sehingga ia meminta adanya pertambahan waktu sewa.

Berdasarkan wawancara dengan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa perubahan mendadak ini melanggar prinsip *Ijarah* yang mengharuskan kesepakatan jelas atas manfaat waktu dan lahan. konsekuensi dari praktik ini menimbulkan sengketa, di mana pemilik lahan merasa dirugikan karena kehilangan kesempatan untuk menggunakannya untuk masa subur untuk tanah atau untuk dikelolanya dengan tanaman lain, tinjauan syariat Islam, permintaan perpanjangan tanpa kompensasi dan dokumen tertulis bertentangan dengan rukun *Ijarah*, karena manfaat tambahan waktu harus disepakati ulang dengan upah baru. Hal ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis untuk menghindari *ikhtilaf* (perselisihan) dan menjaga keadilan *muamalah* di kalangan petani.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Tahunan di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Dalam hukum Islam, salah satu bentuk kerja sama pertanian yang paling umum adalah sewa menyewa lahan, yaitu penyerahan penguasaan atas suatu barang dari pemilik kepada orang lain dengan tujuan memanfaatkannya untuk menghasilkan keuntungan, dengan syarat penyewa membayar uang sewa kepada pemilik. Dalam fiqih muamalah, sewa tersebut dikenal sebagai *ijarah*, yaitu akad untuk memperoleh manfaat dari suatu objek melalui pertukaran dengan imbalan tertentu. Implementasi akad *ijarah* dalam sewa menyewa lahan sawah menjadi praktik penting dalam pertanian di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, termasuk di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Akad *ijarah*, sebagai salah satu kontrak dalam ekonomi syariah, memungkinkan pemilik lahan untuk menyewakan lahan pertaniannya kepada penyewa dengan imbalan yang disepakati. Praktik sewa menyewa lahan pertanian ini secara khusus dinisbahkan sebagai akad *ijarah*, yaitu bentuk muamalah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Dalam *ijarah*, pemilik lahan (*mu'jir*) memberikan hak penggunaan lahan kepada penyewa (*musta'jir*) dalam jangka waktu tertentu, di mana pihak penyewa memperoleh manfaat dari lahan tersebut sebagai imbalan atas pembayaran uang sewa yang telah disepakati (Damayanti et al., 2024).

Mengenai syarat-syarat *ijarah*, M. Ali Hasan menjelaskan bahwa syarat bagi kedua pihak yang berakad adalah telah baligh dan berakal (menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali), serta harus ada kerelaan dari kedua belah pihak; jika salah satunya dipaksa, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari, karena jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah. Objek *ijarah* harus dapat diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa cacat, serta merupakan sesuatu yang diharamkan syara'. Adapun rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada empat: pertama, orang yang berakad (*a'qid*), yaitu dua pihak yang terlibat, yakni *mu'jir* dan *musta'jir*; kedua, shighat akad, yaitu ijab dari *mu'jir* dan qabul dari *musta'jir*; ketiga, *ujroh* (upah), yaitu pembayaran yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa atau manfaat yang telah dimanfaatkan oleh *mu'jir*; dan keempat, manfaat (*ma'qud 'alaihi*), yang dapat diketahui dengan cara menjelaskan secara terang jelas manfaat, batasan waktu penggunaan, serta jenis pekerjaan yang dilakukan (Akhmad Farroh Hasan, 2014).

Sistem sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada dasarnya sudah memenuhi syarat sah akad, yaitu adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), objek yang jelas, manfaat yang halal, serta jangka waktu yang ditentukan. Namun, dalam praktiknya muncul masalah ketika penyewa mengajukan penambahan waktu sewa secara mendadak, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan perubahan akad dan dampaknya terhadap hak-hak kedua belah pihak.

Tinjauan hukum Islam menekankan pentingnya keadilan (*'adl*) dan kesepakatan bersama, sehingga setiap perubahan terhadap akad harus dilandasi kesepakatan sukarela tanpa paksaan, untuk menghindari pelanggaran prinsip syariah yang melarang riba dan kezaliman. Permintaan penambahan waktu sewa secara mendadak oleh penyewa di Desa Marga Catur membuat pemilik lahan merasa dirugikan, karena lahan pertanian memiliki siklus musiman yang optimal, seperti masa subur tanam di awal musim hujan.

Dalam perspektif hukum Islam, akad ijarah harus tetap berpedoman pada kesepakatan awal, dan perubahan waktu sewa hanya sah apabila disertai persetujuan baru dari kedua belah pihak secara sukarela. Apabila penyewa meminta perpanjangan tanpa kompensasi yang adil, hal ini dapat menimbulkan unsur kezaliman yang dilarang oleh syariah, sebagaimana prinsip melarang dzulm termaktub dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah An-Nisa ayat 75 yang berbunyi;

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Terjemahannya:

"Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!'" (QS. An-Nisa: 75) (Agama RI, 2010).

Ayat ini menegaskan larangan terhadap kezaliman (*zulm*) yang dalam hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk transaksi muamalah seperti sewa menyewa lahan pertanian. Ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk menolak kezaliman secara umum, bukan hanya dalam konteks perang, sehingga relevan untuk mencegah kerugian ekonomi yang tidak adil dalam praktik sewa menyewa lahan (Fara et al., 2025).

Dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Marga Catur, jika penyewa memaksa perpanjangan waktu sewa secara mendadak tanpa kompensasi yang adil sehingga pemilik lahan kehilangan kesempatan masa subur tanam, tindakan ini dapat dipandang sebagai bentuk kezaliman. Dalam perspektif hukum Islam, akad *ijarah* harus tetap berlandaskan keadilan, kesepakatan sukarela, dan perlindungan hak-hak semua pihak. Dalam kondisi seperti ini, pemilik lahan berpotensi kehilangan peluang untuk menyewakan lahan kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi atau mengolahnya sendiri pada masa tanam yang lebih produktif, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan ekonomi.

Tinjauan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menuntut transparansi dan keadilan dalam setiap perubahan kesepakatan, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan (*'adl*) dan kesepakatan dalam akad ijarah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa *"Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi atau menyerahkan saudaranya kepada kezaliman."* Dalam konteks sewa menyewa lahan di Desa Marga Catur, jika penyewa meminta penambahan waktu sewa secara mendadak, pemilik lahan berhak menolak atau menuntut kompensasi tambahan yang setara dengan potensi kerugian, seperti hilangnya masa subur tanam. Dalam syariah, perlu dibedakan antara perpanjangan waktu sewa yang disepakati bersama secara sukarela dengan perpanjangan yang dipaksakan. Perpanjangan yang disepakati sah selama memenuhi syarat ijarah, seperti kejelasan durasi dan imbalan, sedangkan perpanjangan yang dipaksakan dapat menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi melemahkan atau membatalkan akad semula. Oleh karena itu, pemilik lahan disarankan untuk menegaskan prinsip

keadilan syariah, yaitu menolak permintaan perpanjangan waktu sewa secara mendadak dari penyewa, kecuali disertai kesepakatan baru yang jelas dan kompensasi tambahan yang sebanding dengan potensi kerugian, seperti hilangnya periode tanam optimal atau penurunan manfaat lahan.

Dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan antara perpanjangan yang sukarela dan yang dipaksakan memungkinkan pemilik lahan untuk meminta jaminan, penalti, atau bahkan pembatalan akad apabila terjadi pelanggaran, demi melindungi hak sebagai pemegang amanah tanpa menzalimi penyewa. Untuk menghindari sengketa dan ketidakpastian, sangat disarankan agar akad sewa menyewa dibuat secara tertulis sejak awal, dengan penjelasan jelas mengenai durasi, besaran sewa, dan ketentuan perpanjangan, sehingga muamalah berjalan lancar, berkah, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini pada intinya bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik lahan tanpa membebani penyewa secara berlebihan, sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam senantiasa menekankan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam setiap akad.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lahan pertanian tahunan di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan bahwa perpanjangan waktu sewa secara mendadak oleh penyewa dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat jika menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan, terutama ketika lahan tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan pada masa subur tanam. Hukum Islam, melalui akad ijarah, menekankan keadilan, kepastian, dan pencegahan kerugian, sehingga setiap perubahan kontrak harus didasarkan pada kesepakatan *mutual* dan kompensasi yang wajar. Implikasi sosial-ekonomi dari kasus ini sangat signifikan, karena di daerah pedesaan seperti ini, lahan pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian, dan kerugian bagi pemilik dapat memicu konflik antar warga atau bahkan kemiskinan. Oleh karena itu, implementasi hukum Islam dalam praktik ini tidak hanya bertujuan untuk kepatuhan ritual, tetapi juga untuk mencapai masalah umum, seperti peningkatan produktivitas pertanian dan keharmonisan sosial. Rekomendasi praktis meliputi pendidikan masyarakat tentang fiqh muamalah, penyusunan kontrak yang lebih transparan, dan penguatan peran lembaga keagamaan dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, bab pembahasan ini memberikan wawasan mendalam bahwa hukum Islam dapat menjadi panduan efektif untuk mengatasi tantangan modern dalam sewa menyewa lahan pertanian, memastikan bahwa praktik ini tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriani, D. M., Lestari, D. A. H., & Rosanti, N. (2022). The Success of the Corn Agribusiness System in Farmer Corporation at Marga Catur, Kalianda, South Lampung. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 6(2), 463–477.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi*. Suka-Press UIN Sunan Kalijaga,.
- Agama RI, K. (2010). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Lentera Abadi.
- Akhmad Farroh Hasan, M. S. F. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 226.
- Albanjar, R., Fatkhur, & Marlina, I. (2025). Implementasi Akad Ijarah dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Usaha Sewa Tenda Ponorogo. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 5(1).
- Aminah, S. (2018). Sistem Sewa Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 3, No. 2.
- Andriansyah, M., Winarsih, T., & Fikri, A. (2022). Praktik Jasa Convert Pulsa Jadi Uang Pandangan

- Hukum Islam (Study di Instagram Master Voucher). *ASAS*, 14(01), 90–100. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13146>
- Aricanes, E., & Zahara, F. (2024). Penyelesaian Sengketa atas Video dan Foto Resepsi Pernikahan Hilang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 198–221. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2979>
- Brilin Aryanto, O. (2023). *Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Budi Lakuanine, A., & Hudafi, H. (2021). Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2.
- Damayanti, N., Sisdianto, E., Fasa, M. I., Susanto, I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). *Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Menyewa Lahan Sawah Dengan Sistem Bayar Setelah Panen Implementation of Ijarah Agreement in Renting of Rice Field Land With Payment System After Harvest*. 1, 7094–7099. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Faqih Maulana, D. (2021). Analisis terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Jurnal Muslim Heritage*, 1.
- Fara, Z., Rahayu, D., Nasyah, R., Masyhur, L. S., Ahmad, A., & Mulia, R. S. (2025). *Resolusi Konflik Berbasis Al-Qur'an Bagi Masyarakat Rentan : Analisis Sosio-Teologis Terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 9*. 16(2), 212–226.
- Farida, N. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Cicilan di Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*. Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga.
- Hasil wawancara dengan pihak pemilik lahan di desa marga catur kecamatan kalianda kabupaten lampung Selatan*. (n.d.).
- Hasil Wawancara Dengan Pihak Yang Menyewa Di Desa Marga Catur Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*. (n.d.).
- Hayati, M. (2014). Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. *Jurnal Asas*, 6.
- Hilal, S. H. (2014). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.
- Martin, A., & Anggraeni, L. (2023). *Metodologi Penelitian*.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2020). bank syariah: teori dan praktik. In *gema insani*.
- Nuraini Rachmawati, E. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia., *Al-'Adalah*, 2.
- Putri, F. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Tahunan Di Desa Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang*. Universitas Raden Intan Lampung.
- Said, M., & Tawwaf, M. (2020). Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos di Kota Pekanbaru-Riau. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(1).
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Sarowati Zikri, S. N. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Desa Sukaraja Kec. Praya Timur*. Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur.
- Sati, A. (2020). Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga. *Jurnal El -Qanuniy*, 6(1).